

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pertimbangan hakim dalam menentukan besaran biaya nafkah pada anak pasca perceraian pada Putusan Pengadilan Nomor 1437/Pdt.G/2023/PA.Pdg ialah dikarenakan adanya besaran hutang yang harus ditanggung oleh si ayah dalam jangka waktu tertentu, sehingga sisa penghasilan yang diterima oleh ayah ini dianggap oleh majelis hakim tidak mencukupi untuk dapat memberikan besaran nafkah yang lebih tinggi lagi daripada besaran yang sudah ditetapkan oleh pengadilan. Dijelaskan juga bahwa hasil dari putusan hakim dalam menentukan besaran biaya nafkah ini dapat kembali digugat ke Pengadilan Agama jika dalam rentang waktu yang sudah dirasa cukup untuk si ayah melunasi hutangnya, tetapi tetap tidak memberikan kenaikan pada nafkah anak.
2. Implementasi dari putusan ini tidak terlaksanakan dengan baik seperti yang tercantum pada ammar putusan Pengadilan Nomor 1437/Pdt.G/2023/PA.Pdg dimana pemberian nafkah yang diberikan oleh si ayah terhadap anaknya hanya berjalan selama tiga bulan pertama saja dan tidak adanya kelanjutan pembayaran nafkah terhadap anak setelahnya. Kurangnya kesadaran ayah atas tanggungjawabnya memberi nafkah terhadap anaknya.

## B. Saran

1. Pertimbangan majelis hakim mengenai besaran nafkah terhadap anak pasca perceraian diharapkan lebih mempertimbangkan kedua belah pihak, dimana dalam Putusan Nomor 1437/Pdt.G/2023/PA.Pdg ini banyak sekali kerugian yang diterima oleh pihak mantan isteri atau tergugat. Beralaskan kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam perkara ini majelis hakim hanya memperlihatkan yang pada intinya si ayah dari si anak ini memiliki tanggung jawab, mengenai cukup atau tidaknya, masuk akal atau tidak itu terlihat sangat dikesampingkan. Lalu, mengenai penuntutan kembali perihal besaran nafkah anak dikemudian hari. Lebih efisien jika majelis hakim berpendapat untuk memberikan kenaikan pada nafkah anak pasca perceraian ini per-tahun dibandingkan tergugat harus dalam jangka waktu sekian tahun lagi mengajukan gugatan atas hak anaknya.
2. Diharapkan adanya peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik untuk menjamin hak anak yang menjadi korban perceraian, mengingat peraturan perundang-undangan yang terkait hanya memberikan perlindungan secara umum dan keseluruhan terhadap hak-hak anak yang menjadi korban dari perceraian ini. Apabila terdapat peraturan yang lebih spesifik tentang pemenuhan nafkah anak ini, hak anak pasca perceraian akan lebih terjamin serta adanya peraturan yang lebih memaksa kepada

ayah untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya pasca perceraian.